



**PUTUSAN**

Nomor : 71/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pwr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : [REDACTED]  
Tempat Lahir : Purworejo  
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun/ 22 Oktober 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
[REDACTED] ditangkap pada tanggal 4 April 2023

dan ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak Tanggal sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 71/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pwr tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/ Pid.Sus/ PN.Pwr/ 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu IS SUPRIYONO, SH Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “ SAKTI” Purworejo Jalan Pahlawan Km.1 No 26 Rt.002/Rw.007 Kelurahan Kledung Kradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Purworejo Nomor 136/SK/2023,tanggal 8-6-2023

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan perbuatan pidana”*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru terdapat bercak darah;  
*Dikembalikan kepada Saksi SRIYUNI.*
  - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu Panjang  $\pm$  80 cm.  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)  
Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara Tertulis oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Saksi [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa pulang dari mencari rumput untuk makannya kambing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan marah – marah (mengomel) kepada istrinya yaitu [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] bertanya kepada [REDACTED] “ono opo kok [REDACTED] ngomel – ngomel” (ada apa kok mas TRIMAN marah – marah) selanjutnya Saksi TUMINI menjawab “kae ngamuk – ngamuk digorengke tempe terus” (itu marah – marah digorengke tempe terus) selanjutnya [REDACTED] kembali ke teras rumah. Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari rumah menuju ke teras dan masih ngomel – ngomel, selanjutnya [REDACTED] mengatakan “nek arep mangan enak yo nyambut gawe”. Setelah itu terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi ke teras rumah dengan membawa sebilah kapak dan langsung menghampiri [REDACTED] dengan memukulkan/ mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sehingga kepala bagian atas [REDACTED] mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

[REDACTED] Bahwa setelah dipukul [REDACTED] langsung teriak-teriak minta tolong dan masih memegang kedua tangan terdakwa, kemudian [REDACTED] mendekati sambil menangis dan bilang "uwis uwis...ojo ojo" (sudah sudah.... jangan jangan). Selanjutnya [REDACTED] (suami korban) keluar menuju teras kemudian langsung memegang tangan terdakwa dan mengambil kapak yang dipegang oleh terdakwa dibantu oleh [REDACTED] [REDACTED] Kemudian [REDACTED] diantar oleh [REDACTED] menuju ke Puskesmas Kemiri untuk menjalani pengobatan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] [REDACTED] sebagai dokter Puskesmas Kemiri dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian atas tengah akibat benda tajam.

[REDACTED] Bahwa terdakwa merupakan kakak ipar Saksi [REDACTED] dimana istrinya yaitu [REDACTED]. Terdakwa dan [REDACTED] menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/62/VIII/2004.

[REDACTED] Bahwa terdakwa bersama [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] tinggal bersama di rumah induk yang dibagi 2 (dua) untuk [REDACTED] dan [REDACTED] yang mana tinggal dalam satu bangunan rumah/ atap, setiap harinya keluarga terdakwa dan keluarga [REDACTED] juga saling berinteraksi di rumah. Selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat ruang tengah yang menghubungkan bagian rumah depan dengan rumah belakang, ruang tengah tersebut digunakan bersama untuk keluarga [REDACTED] dan [REDACTED]

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di teras rumah Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa pulang dari mencari rumput untuk makannya kambing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan marah – marah (mengomel) kepada istrinya yaitu . Kemudian bertanya kepada "ono opo kok mas ngomel – ngomel" (ada apa kok mas marah – marah) selanjutnya menjawab "kae ngamuk – ngamuk digorengke tempe terus" (itu marah – marah digorengke tempe terus) selanjutnya kembali ke teras rumah. Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari rumah menuju ke teras dan masih ngomel – ngomel, selanjutnya mengatakan "nek arep mangan enak yo nyambut gawe". Setelah itu terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi ke teras rumah dengan membawa sebilah kapak dan langsung menghampiri dengan memukulkan/mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian atas mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa setelah dipukul langsung teriak-teriak minta tolong dan masih memegang kedua tangan terdakwa, kemudian mendekati sambil menangis dan bilang "uwis uwis...oyo oyo" (sudah sudah.... jangan jangan). Selanjutnya (suami korban) keluar menuju teras kemudian langsung memegang tangan terdakwa dan mengambil kapak yang dipegang oleh terdakwa dibantu oleh . Kemudian diantar oleh menuju ke Puskesmas Kemiri untuk menjalani pengobatan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : sebagai dokter Puskesmas Kemiri dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian atas tengah akibat benda tajam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa saksi menerangkan, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib di teras rumah saksi alamat Desa Kerep Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

■ Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.

■ Bahwa saksi menerangkan, awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi sedang menyapu teras rumah saksi alamat Ds. Kerep Rt. 001 Rw. 002 Kec. Kemiri Kab. Purworejo dan saksi melihat [REDACTED] pulang dari mencari rumput untuk pakan kambing lalu [REDACTED] masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian saksi mendengar [REDACTED] marah-marah (ngomel) kepada istrinya dan saat itu saksi mengintip melalui pintu masuk ke dapur dan saksi mendengar [REDACTED] sedang mandi sambil mengucap kata-kata kasar kepada istrinya yaitu "tak platok sisan" (saya pukul/bacok sekalian). Kemudian saksi bertanya kepada istrinya terdakwa [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED] yang tidak lain adalah kakak kandung saksi "ono opo kok mas [REDACTED] ngomel-ngomel" (ada apa kok mas [REDACTED] marah-marah) dan dijawab saksi [REDACTED] "kae ngamuk-ngamuk digorengke tempe terus" (itu marah-marah digorengkan tempe terus) dan setelah itu saksi kembali ke teras rumah. Tidak lama setelah itu terdakwa [REDACTED] keluar dari rumah menuju ke teras dan masih ngomel-ngomel, kemudian saksi mengatakan/ berucap "nek arep mangan enak yo nyambut gawe" dan saksi mengucap seperti itu juga dengan nada pelan serta santai kepada terdakwa [REDACTED]. Setelah itu terdakwa [REDACTED] berjalan masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa [REDACTED] keluar lagi ke teras rumah dengan membawa/memegang sebilah Kapak dan tanpa kata-kata langsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.





menghampiri saksi serta menyerang saksi dari arah depan dengan memukulkan/mengayunkan kapak tersebut ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali ayunan dan saat itu saksi sempat menangkis dengan memegang kedua tangan terdakwa [REDAKTED] tetapi karena ayunan kapak tersebut kencang sehingga kapak tersebut tetap mengenai kepala saksi bagian atas. Saat itu saksi langsung teriak-teriak minta tolong dan masih memegang kedua tangan terdakwa [REDAKTED] lalu istri terdakwa [REDAKTED] yaitu saksi [REDAKTED] mendekati sambil menangkis dan bilang "uwis uwis...ojo ojo" (sudah sudah...jangan jangan) dan suami saksi yaitu saksi [REDAKTED] juga keluar menuju teras kemudian langsung memegang tangan terdakwa [REDAKTED] dan merebut kapak yang dipegang oleh terdakwa [REDAKTED] dibantu oleh saksi [REDAKTED] (tetangga/kerabat) yang juga membantu memegang terdakwa [REDAKTED]. Setelah dapat dilelai kemudian terdakwa [REDAKTED] diamankan oleh suami saksi dan tetangga/warga. Setelah itu saksi diboncengkan oleh suami saksi menuju ke Puskesmas Kemiri karena kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah dan sesampainya di Puskesmas Kemiri mendapatkan tindakan medis yaitu luka robek di kepala saksi bagian atas sepanjang kurang lebih 2,5 Cm dijahit sebanyak 4-5 jahitan dan setelah itu diperban serta saksi diberi obat. Akibat peristiwa tersebut selanjutnya saksi dan suami saksi menuju ke Polres Purworejo untuk melaporkan kejadian kekerasan atau penganiayaan tersebut untuk diproses sesuai hukum karena saksi masih trauma serta takut terhadap terdakwa [REDAKTED].

[REDAKTED] Bahwa saksi menerangkan, Saksi dan suami saksi yaitu saksi [REDAKTED] bersama terdakwa [REDAKTED] dan istrinya yaitu saksi [REDAKTED] (kakak kandung saksi) tinggal dalam satu rumah induk peninggalan/warisan orang tua saksi sudah selama sekitar 10 Tahun. Rumah induk tersebut dibagi dua bagian untuk saksi dan saksi TUMINI (kakak kandung saksi) dan masing-masing telah bersertifikat dan masing-masing sudah memiliki dapur dan kamar mandi sendiri-sendiri, tetapi di dalam rumah tersebut masih terdapat akses pintu yang menghubungkan dua ruangan yang ditempati oleh keluarga saksi dan keluarga saksi [REDAKTED], sedangkan teras rumah masuk ke dalam bagian rumah saksi. Tetapi setiap harinya bahwa saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi juga berinteraksi dengan saksi [REDACTED] serta suaminya yaitu terdakwa [REDACTED] di rumah tersebut.

[REDACTED] Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu panjang  $\pm$  80 Cm yang digunakan oleh terdakwa [REDACTED] untuk melukai kepala saksi dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru terdapat bercak darah merupakan baju yang dipakai oleh saksi waktu kejadian

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Saksi [REDACTED] dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa saksi menerangkan, peristiwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 WIB di teras rumah [REDACTED] alamat [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa saksi menerangkan, Kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 WIB sewaktu saksi sedang memasak di dapur kemudian saksi [REDACTED] memberi tahu saksi jika terdakwa [REDACTED] sedang marah dengan bilang "KAE [REDACTED] NGAMUK DI GORENGKE TERUS" (ITU [REDACTED] MARAH DI GORENGKAN TEMPE TERUS) yang selanjutnya saksi [REDACTED] menyapu teras rumah. Tidak lama kemudian terdengar suara saksi [REDACTED] berteriak sambil bilang "TULUNG... TULUNG" (TOLONG...TOLONG) serta ada juga suara tangisan, mendengar hal tersebut kemudian saksi menghampiri saksi [REDACTED] di teras rumah yang pada saat itu saksi melihat saksi [REDACTED] sedang menahan kedua tangan terdakwa [REDACTED] karena terdakwa [REDACTED] sedang memegang kapak di tangan kanannya, selain itu ada juga saksi [REDACTED] yang sedang menangis karena melihat kondisi saksi [REDACTED] dibagian kepala mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi berusaha menghampiri terdakwa [REDACTED] dengan maksud untuk menolong istri saksi dan pada saat itu datang juga saksi [REDACTED] membantu saksi, kemudian saksi [REDACTED] memegang badan terdakwa [REDACTED] sedangkan saksi merebut kapak yang dipegang oleh terdakwa [REDACTED] untuk diamankan. Setelah berhasil mengamankan kapak tersebut kemudian saksi [REDACTED] menjauhkan terdakwa [REDACTED] dari





saksi SRIYUNI hingga akhirnya banyak tetangga yang berdatangan. Setelah itu saksi menghampiri saksi [REDAKSI] yang selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi membawa saksi [REDAKSI] ke Puskesmas Kemiri untuk mendapatkan pertolongan medis.

[REDAKSI] Bahwa saksi menerangkan, Akibat kejadian tersebut Saksi [REDAKSI] mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan banyak darah hingga dijahit sebanyak 4-5 jahitan.

[REDAKSI] Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu panjang  $\pm$  80 Cm yang digunakan oleh terdakwa [REDAKSI] untuk melukai kepala Saksi [REDAKSI] dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru terdapat bercak darah merupakan baju yang dipakai oleh Saksi SRIYUNI waktu kejadian

3. Saksi [REDAKSI] dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDAKSI] Bahwa saksi menerangkan, Kejadian kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib di teras rumah saksi [REDAKSI] alamat [REDAKSI]

[REDAKSI] Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa [REDAKSI] tersebut adalah suami saksi dan merupakan kakak ipar saksi [REDAKSI]

[REDAKSI] Bahwa saksi menerangkan, kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi sedang di dapur rumah menggoreng tempe dan bakwan untuk lauk buka puasa. Tidak lama kemudian suami saksi yaitu terdakwa [REDAKSI] pulang dari mencari rumput untuk pakan kambing dan terdakwa [REDAKSI] masuk ke dapur kemudian bertanya kepada saksi "goreng opo?" (goreng apa) dan saksi jawab "goreng tempe karo bakwan nggo lawuh mengko buko" (goreng tempe dan bakwan untuk lauk nanti buka puasa). Kemudian terdakwa [REDAKSI] duduk-duduk di kursi sambil bilang "lawuh ket wingi tempe terus" (lauk dari kemarin tempe terus), lalu saksi menjawab "kui yo tak gaweke kolak karo tak sayurke bening" (itu juga saya buatkan kolak sama saya masakkan sayur bening), akan tetapi saat itu terdakwa [REDAKSI] masih terus mengomeli (marah-marah) kepada saksi karena kurang menerima untuk lauk dan sayur/masakan yang saksi siapkan untuk berbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa dan waktu itu terdakwa [REDACTED] sampai berkata kasar kepada saksi dengan mengucap “tak platok sisan” (saya pukul/bacok sekalian) sambil melempar sebilah kapak ke dekat saksi tetapi tidak mengenai saksi dan selanjutnya terdakwa [REDACTED] masuk ke kamar mandi untuk mandi. Saat itu adik saksi yaitu saksi [REDACTED] menuju ke pintu dapur dan bertanya kepada saksi “ono opo kok mas [REDACTED] ngomel-ngomel” (ada apa kok mas [REDACTED] marah-marah) dan saksi jawab “kae ngamuk-ngamuk digorengke tempe terus” (itu marah-marah digorengkan tempe terus) dan setelah itu saksi [REDACTED] kembali ke teras rumah untuk menyapu teras.

Setelah selesai mandi terdakwa [REDACTED] masih terus marah-marah (ngomel) kepada saksi sambil berjalan keluar dari dapur menuju ke teras depan dan waktu itu saksi mendengar adik saksi yaitu saksi [REDACTED] yang berada di teras sempat berkomentar kepada terdakwa [REDACTED] dengan berucap “nek arep mangan enak yo nyambut gawe” (kalau mau makan enak ya kerja) dan terdakwa [REDACTED] menjawab “rasah melu-melu” (jangan ikut-ikutan). Tidak lama kemudian saksi mendengar saksi [REDACTED] teriak minta tolong, lalu saksi keluar dari dapur menuju ke teras rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa [REDACTED] sedang memegang sebilah kapak dan saksi [REDACTED] memegang kedua tangan terdakwa [REDACTED] sambil teriak-teriak minta tolong dan saksi juga melihat kepala saksi [REDACTED] berdarah. Lalu saksi mendekat sambil menangis dan bilang “uwis uwis pak...oyo oyo pak” (sudah sudah pak...jangan jangan pak) tetapi waktu itu saksi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi juga ketakutan melihat suami saksi emosi memegang kapak, kemudian suami saksi [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED] juga keluar dari rumah dan langsung memegang tangan terdakwa [REDACTED] dan merebut kapak yang dipegang oleh terdakwa [REDACTED] dibantu oleh tetangga yang juga masih kerabat yaitu saksi [REDACTED]. Setelah itu saksi lari menuju ke rumah kerabat yang berada di depan rumah saksi karena saksi ketakutan melihat kejadian tersebut. Selanjutnya saksi [REDACTED] dibawa ke Puskesmas Kemiri oleh suaminya yaitu saksi [REDACTED] untuk mendapatkan tindakan medis dan setelah pulang dari Puskesmas bahwa luka robek di kepala saksi [REDACTED] sudah dijahit serta diperban.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa saksi menerangkan, keluarga saksi dan keluarga saksi tinggal dalam satu rumah induk atau rumah pokok peninggalan/warisan orang tua saksi dan sudah tinggal bersama selama sekitar 10 Tahun lebih setelah orang tua saksi meninggal. Setiap harinya bahwa saksi dan suami saksi yaitu terdakwa ■ juga berinteraksi dengan saksi ■ serta suaminya (saksi ■) di rumah tersebut.

■ Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ■ tersebut orangnya emosional dan sebelumnya juga sering marah-marah kepada saksi dan juga kepada adik ipar saksi (saksi ■).

■ Bahwa saksi menerangkan, 2 tahun terakhir terdakwa juga melakukan perbuatan seperti memukul saksi.

■ Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu panjang  $\pm$  80 Cm yang digunakan oleh terdakwa ■ untuk melukai kepala Saksi ■ dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru terdapat bercak darah merupakan baju yang dipakai oleh Saksi ■ waktu kejadian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi ■ pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib di teras rumah saksi ■.

■ Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologis kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari mencari rumput untuk pakan kambing yang terdakwa ternak di rumah. Setelah meletakkan rumput di dekat kandang kambing kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju dapur dan saat itu istri terdakwa yaitu saksi ■ sedang menggoreng tempe untuk lauk buka puasa. Lalu terdakwa berucap kepada istrinya "goreng lawuh mung tempe tempe terus" (goreng lauk cuma tempe tempe terus) dan terdakwa menyuruh istrinya goreng tempennya mendekati Magrib/buka puasa. Setelah itu terdakwa masuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.



ke dalam kamar mandi untuk mandi dan di dalam kamar mandi terdakwa masih mengomeli istri terdakwa dan ribut (cekcok) dengan istri terdakwa masalah lauk. Setelah selesai mandi lalu terdakwa keluar menuju ke teras rumah depan dan saksi [REDACTED] (adik ipar terdakwa) sedang menyapu lantai teras tersebut. Saat itu saksi [REDACTED] sambil menyapu ikut-ikutan ngomong karena terdakwa dengan istri terdakwa ribut/cekcok hanya masalah lauk makan. Kemudian saksi [REDACTED] bilang ke terdakwa dengan ucapan "*nek arep mangan enak...arep mangan iwak...yo nyambut gawe...tuku dewe*" (kalau mau makan enak, mau makan ikan, ya kerja, beli sendiri). Mendengar ucapan saksi [REDACTED] tersebut terdakwa tersinggung dan emosi kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sebilah Kapak milik terdakwa yang ada di dapur, setelah itu terdakwa keluar lagi menuju ke teras rumah depan dengan membawa/memegang Kapak tersebut dan terdakwa langsung menghampiri saksi [REDACTED] dan kapak tersebut langsung terdakwa ayunkan ke arah saksi [REDACTED] dari arah depan dan saat itu saksi [REDACTED] sempat menangkis dengan memegangi kedua tangan terdakwa, tetapi karena terdakwa mengayunkan kapak tersebut dengan keras/kencang sehingga mata kapak tersebut mengenai kepala saksi [REDACTED] bagian atas.

Saat itu saksi [REDACTED] teriak minta tolong dan kedua tangannya masih memegangi kedua tangan terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi [REDACTED] keluar dari dapur menuju teras depan lalu mendekati terdakwa sambil menangis dan bilang "*uwis uwis pak...oyo oyo*" (sudah sudah pak...jangan jangan), selain itu suami saksi S [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED] juga keluar dari rumah kemudian langsung memegangi tangan terdakwa dan merebut kapak yang dipegang terdakwa dibantu oleh saksi [REDACTED] (tetangga/kerabat) yang juga ikut memegangi terdakwa. Setelah itu banyak warga yang datang dan kemudian terdakwa diamankan serta ditenangkan oleh tetangga dan warga. Setelah itu saksi [REDACTED] diboncengkan oleh suaminya untuk dibawa ke Puskesmas Kemiri karena kepala saksi [REDACTED] terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa diserahkan oleh warga dan perangkat desa kepada pihak Kepolisian akibat peristiwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa dan istrinya yaitu saksi ■ bersama saksi ■ dan suaminya yaitu saksi ■ tinggal dalam satu rumah induk atau rumah pokok peninggalan/warisan orang tua istri terdakwa sudah selama sekitar 10 Tahun. Setiap harinya bahwa terdakwa dan istri terdakwa dengan saksi ■ dan suaminya juga berkomunikasi/berinteraksi di rumah tersebut baik di dalam rumah maupun teras rumah.

■ Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Kapak bergagang kayu panjang ± 80 Cm dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru terdapat bercak darah, terdakwa mengenalinya bahwa kapak tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk melukai kepala saksi ■. Sedangkan kaos tersebut adalah yang dipakai oleh saksi ■ pada saat mengalami kekerasan/penganiayaan yang terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa secara dakwaan alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "**setiap orang**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ■ selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "**yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sedangkan kekerasan fisik diartikan setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa orang-orang yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi :

1. suami, istri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau.
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa berawal dari terdakwa pulang dari mencari rumput untuk makannya kambing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan marah – marah (mengomel) kepada istrinya yaitu Saksi [REDACTED]. Kemudian Saksi [REDACTED] bertanya kepada Saksi [REDACTED] "ono opo kok mas [REDACTED] ngomel – ngomel" (ada apa kok mas [REDACTED] marah –





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah) selanjutnya Saksi [REDACTED] menjawab "kae ngamuk – ngamuk digorengke tempe terus" (itu marah – marah digorengke tempe terus) selanjutnya Saksi [REDACTED] kembali ke teras rumah. Tidak lama setelah itu terdakwa keluar dari rumah menuju ke teras dan masih ngomel – ngomel, selanjutnya Saksi [REDACTED] mengatakan "nek arep mangan enak yo nyambut gawe". Setelah itu terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi ke teras rumah dengan membawa sebilah kapak dan langsung menghampiri Saksi [REDACTED] dengan memukulkan/ mengayunkan kapak tersebut ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian atas Saksi [REDACTED] mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa setelah dipukul Saksi [REDACTED] langsung teriak-teriak minta tolong dan masih memegang kedua tangan terdakwa, kemudian Saksi [REDACTED] mendekati sambil menangis dan bilang "uwis uwis...oyo oyo" (sudah sudah.... jangan jangan). Selanjutnya Saksi [REDACTED] (suami korban) keluar menuju teras kemudian langsung memegang tangan terdakwa dan mengambil kapak yang dipegang oleh terdakwa dibantu oleh Saksi [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] diantar oleh [REDACTED] menuju ke Puskesmas Kemiri untuk menjalani pengobatan, berdasarkan Visum Et [REDACTED] yang bertanda tangan [REDACTED] sebagai dokter Puskesmas Kemiri dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian atas tengah akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan kakak ipar Saksi [REDACTED] dimana istrinya yaitu Saksi [REDACTED]. Terdakwa dan Saksi [REDACTED] menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/62/VIII/2004.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] tinggal bersama di rumah induk yang dibagi 2 (dua) untuk Saksi [REDACTED] yang mana tinggal dalam satu bangunan rumah/ atap, setiap harinya keluarga terdakwa dan keluarga Saksi [REDACTED] juga saling berinteraksi di rumah. Selanjutnya didalam rumah tersebut terdapat ruang tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungkan bagian rumah depan dengan rumah belakang, ruang tengah tersebut digunakan bersama untuk keluarga Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut orangnya emosional dan sebelumnya juga sering marah-marah kepada saksi

Menimbang, bahwa 2 tahun terakhir terdakwa juga melakukan perbuatan seperti memukul istrinya yaitu saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas tengah;
- Terdakwa merupakan orang yang emosional

### Hal-hal yang meringankan :

- Berdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru terdapat bercak darah;

*Dikembalikan kepada [REDACTED].*

- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu Panjang  $\pm$  80 cm.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh AGUS SUPRIYONO,S.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO,S.H. dan M BUDI DHARMA ,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh RAMAT SUGENG HARYADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pwr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

tertanda

tertanda

JOHN RICARDO.,S.H

AGUS SUPRIYONO.,S.H

Hakim Anggota II

tertanda

M BUDI DHARMA .,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI., S.H